

Kasus Ambalat Sebagai Tantangan Ketahanan Nasional Bagi Indonesia

Muhammad Hadi Yusuf¹ Rayesh Ghiffari Aji² Sendi Amalia³ T Heru Nurgiansah⁴

Program Studi Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur, Jurusan Teknik Perancangan Manufaktur, Politeknik Manufaktur Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: mhadiyusuf@mhs.polman-bandung.ac.id¹ rayesh@mhs.polman-bandung.ac.id² sendi.amalia@mhs.polman-bandung.ac.id³ nurgiansah@polman-bandung.ac.id⁴

Abstrak

Ketahanan nasional merupakan konsep yang penting dalam menjaga keutuhan suatu negara, termasuk Indonesia. Jurnal ini menyajikan penjelasan mengenai konsep ketahanan nasional beserta faktor-faktor yang mengancamnya. Ketahanan nasional merujuk pada kemampuan suatu negara untuk melindungi kepentingan nasionalnya dari ancaman baik internal maupun eksternal, dengan mempertimbangkan aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Jurnal ini mengkaji kasus Ambalat sebagai studi kasus. Kasus Ambalat menjadi representasi nyata daritantangant terhadap kedaulatan dan keamanan nasional Indonesia di wilayah perbatasan. Kasus Ambalat adalah contoh dari ancaman eksternal bagi Indonesia, dimana sengketa kedaulatan wilayah laut dengan Malaysia menunjukkan kompleksitas dalam menjaga ketahanan nasional di ranah geopolitik. Sementara itu, contoh ancaman internal dapat berasal dari konflik sosial, ketidakstabilan politik, dan gerakan separatis atau radikalisme. Contoh kasus G30S PKI menjadi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang menggambarkan ancaman internal terhadap ketahanan nasional. Dengan memahami konsep ketahanan nasional dan faktor-faktor yang mengancamnya, pemerintah dan masyarakat Indonesia diharapkan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperkuat ketahanan nasional, baik melalui diplomasi, pembangunan pertahanan, pemberdayaan sosial, maupun upaya pencegahan terhadap ancaman baik dari dalam maupun luar negeri.

Kata Kunci: Ketahanan Nasional, Kasus Ambalat, Ancaman

Abstract

National resilience is an important concept in maintaining the integrity of a country, including Indonesia. This journal presents an explanation of the concept of national resilience along with the factors that threaten it. National resilience refers to a country's ability to protect its national interests from both internal and external threats, considering political, economic, social, cultural, defense, and security aspects. This journal examines the Ambalat case as a case study. The Ambalat case serves as a real representation of the challenges to Indonesia's sovereignty and national security in border areas. The Ambalat case is an example of an external threat to Indonesia, where the dispute over maritime sovereignty with Malaysia demonstrates the complexity of maintaining national resilience in the geopolitical realm. Meanwhile, examples of internal threats can arise from social conflicts, political instability, and separatist or radical movements. The G30S PKI case is a significant event in Indonesian history that illustrates internal threats to national resilience. By understanding the concept of national resilience and the factors that threaten it, the Indonesian government and society are expected to take appropriate steps to strengthen national resilience, whether through diplomacy, defense development, social empowerment, or efforts to prevent threats from both domestic and foreign sources.

Keywords: National Resilience, Ambalat Case, Threats



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kasus Ambalat menciptakan tantangan yang signifikan bagi ketahanan nasional

Indonesia, memerlukan respons yang komprehensif dan berkelanjutan dari pemerintah serta lembaga terkait. Sengketa ini tidak hanya menyangkut masalah kedaulatan wilayah, tetapi juga berdampak luas pada stabilitas regional, keamanan maritim, ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tersebut. Secara spesifik, Ambalat menjadi bagian integral dari strategi pertahanan Indonesia dalam menghadapi tantangan-tantangan keamanan di perairan teritorialnya. Penjagaan dan pemeliharaan wilayah ini menjadi prioritas utama dalam menghadapi ancaman yang berasal dari luar, baik itu terkait dengan konflik teritorial, kejahatan lintas batas, maupun aktivitas ilegal di laut. Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menangani kasus Ambalat juga mencakup aspek diplomasi yang kompleks. Negosiasi dengan Malaysia untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan memerlukan upaya intensif dan kerjasama yang erat antara kedua negara. Selain itu, Indonesia juga harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam penyelesaian sengketa ini tidak mengorbankan kepentingan nasionalnya. Di samping itu, Ambalat juga menimbulkan tantangan ekonomi bagi Indonesia. Wilayah ini diketahui memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama dalam hal cadangan minyak dan gas bumi. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa ini juga penting untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam di wilayah Ambalat dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Selain itu, tantangan Ambalat juga melibatkan aspek sosial dan budaya. Kehidupan masyarakat lokal, terutama para nelayan yang bergantung pada perairan tersebut sebagai mata pencaharian utama, dapat terganggu oleh ketegangan antara kedua negara. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat lokal dalam menangani sengketa ini. Secara keseluruhan, kasus Ambalat merupakan salah satu dari banyak tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menjaga ketahanan nasionalnya. Penyelesaian yang efektif dan berkelanjutan dari sengketa ini memerlukan strategi yang komprehensif yang mencakup aspek militer, diplomasi, ekonomi, sosial, dan budaya, serta kerja sama yang erat antara semua pihak terkait.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode kualitatif yang menggambarkan atau memberikan deskripsi atas permasalahan yang terjadi serta menghasilkan kesimpulan. Penelitian ini menganalisis secara induktif dari gambaran Laut Ambalat yang memengaruhi pertahanan nasional dari sisi politik hingga sisi sosial. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang berasal dari jurnal dan berita yang terkait dengan lingkungan strategis, kondisi Laut Ambalat, pertahanan, dan aspek sosial budaya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Definisi Ketahanan Nasional

Ketahanan Nasional dapat diartikan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa, yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan yang dimilikinya dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung. Ancaman; Tantangan; Hambatan; Gangguan (ATHG) yang menerpa suatu bangsa dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mengejar tujuan Nasional Indonesia seperti yang sudah dimaktubkan dalam UUD 1945.

Konsep Ketahanan Nasional

Ketahanan Nasional suatu bangsa didasarkan pada sejumlah faktor yang mencakup kekuatan serta kemampuan untuk mempertahankan eksistensinya, terlepas dari gangguan

atau ancaman baik dari dalam maupun luar. Konsep ketahanan nasional juga mencakup kemampuan untuk tetap jaya, dengan menggabungkan aspek keteraturan dan stabilitas dengan potensi untuk beradaptasi terhadap perubahan. Secara integratif, ketahanan nasional melibatkan semua aspek kehidupan kebangsaan, sosial, dan lingkungan alam untuk mencapai keselarasan. Selain itu, ketahanan nasional juga berkaitan dengan pemahaman serta pengaktualisasian hakikat dan sifat nasional, yang pada gilirannya menciptakan kewibawaan dan kekuatan yang dapat mencegah ancaman dari pihak lain. Sebagai konsep yang dinamis, ketahanan nasional akan berubah sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi, menunjukkan adaptasi yang terus-menerus untuk memenuhi tuntutan zaman.

Ketahanan Nasional di Indonesia

Tidak hanya menghadapi potensi ancaman eksternal dari bangsa asing, Indonesia juga terpapar risiko ancaman internal yang tak kalah seriusnya dalam mengganggu stabilitas nasional. Contoh nyata termasuk pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948, Gerakan Aceh Merdeka, dan Organisasi Papua Merdeka. Semua ini diarahkan untuk menggoyahkan fondasi persatuan bangsa yang telah dibangun sejak pelaksanaan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Letak geografis Indonesia yang strategis, bersamaan dengan berbagai pengalaman sejarah yang telah dilalui, memberikan suatu perspektif penting bagi bangsa ini dalam merangkai upaya membangun ketahanan nasional, baik dalam konteks masa kini maupun perencanaan masa depan. Keuletan serta ketangguhan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang terkandung di dalam bumi Indonesia, dan kondisi alam yang unik semuanya membentuk suatu kesatuan integral dalam konstitusi ketahanan nasional. Konsep ketahanan nasional yang digarap oleh bangsa Indonesia mengusung prinsip self-defense yang bukan semata-mata mengacu pada niatan untuk menyerang dan menduduki wilayah negara lain, melainkan lebih sebagai upaya bijak untuk menjaga diri, baik dari ancaman internal maupun eksternal. (Susanti dkk., t.t.)

Faktor - Faktor yang Mengancam Ketahanan Nasional

Ancaman terhadap Ketahanan Nasional bagi bangsa Indonesia dapat dikategorikan dalam beberapa hal, yaitu:

1. Ancaman terhadap ketahanan nasional karena bahaya alam, seperti pemanasan global, banjir, tsunami, dan lain-lain.
2. Ancaman terhadap ketahanan nasional karena penyakit, seperti virus HIV/AIDS, flu burung, dan penyakit endemik lain.
3. Ancaman terhadap ketahanan nasional karena kemiskinan dan pengangguran.
4. Ancaman terhadap ketahanan nasional karena narkoba dan zat adiktif lainnya yang dapat merusak mental.
5. Ancaman terhadap ketahanan nasional karena faktor sosial politik, seperti : konflik etnis, agama, budaya, kejahatan terorganisasi, terorisme dan lain sebagainya.
6. Ancaman terhadap ketahanan nasional karena faktor militer. (Pranowo, 2010)

Kasus Ambalat

Kasus Ambalat merupakan sengketa wilayah laut seluas 15.235 kilometer persegi yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makasar, dekat perbatasan antara Kalimantan Timur, Indonesia, dan Sabah, Malaysia. Sengketa ini bukan hanya berkaitan dengan kepemilikan wilayah, melainkan juga melibatkan potensi sumberdaya alam, terutama cadangan minyak dan gas di Blok Ambalat yang diperkirakan dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun ke depan. Indonesia mengklaim kepemilikan Blok Ambalat berdasarkan Perjanjian Tapal Batas Kontinen Indonesia-Malaysia pada tahun 1969. Penyelesaian sengketa ini harus dilakukan secara damai

sesuai hukum internasional, walaupun penentuan batas perairan lebih kompleks dibandingkan daratan. Sengketa ini mencerminkan kompleksitas penyelesaian perbatasan di wilayah perairan dan memiliki dampak ekonomi dan strategis yang signifikan. Penting untuk menyelesaikan sengketa ini agar tidak semakin rumit dan dapat dicapai solusi yang adil dan berkelanjutan. (Yusvitasari, 2020).

Awal Persengketaan

Persengketaan awal antara Indonesia dan Malaysia di Ambalat melibatkan konflik perbatasan darat dan laut, termasuk kasus Sipadan dan Ligitan. Malaysia membuat klaim wilayah secara sepihak pada tahun 1979, yang tidak diakui secara internasional. Kekalahan Indonesia dalam kasus Sipadan dan Ligitan pada tahun 2002 menimbulkan kekecewaan. Persengketaan baru muncul terkait Blok Ambalat, menunjukkan kompleksitas penyelesaian sengketa perbatasan dan dampak ekonomi-strategis bagi kedua negara. Pada 1979, Malaysia mengklaim Ambalat berdasarkan Peta Wilayah Malaysia 1979, disertai dengan protes dari Indonesia, Filipina, dan Singapura. Perselisihan semakin rumit karena Malaysia mengklaim wilayah sebagai Blok XYZ, sementara Indonesia menyebutnya sebagai Blok Ambalat dan Blok East Ambalat. Perselisihan ini terkait pemberian konsesi eksplorasi minyak dan penolakan Malaysia untuk dialog pada Juli 2004. Terkait kasus Sipadan dan Ligitan, Malaysia memprotes setelah kemenangan dalam kasus Pulau Sipadan-Ligitan pada 2004. Persengketaan atas Blok Perairan Ambalat terjadi karena klaim kedaulatan Indonesia dan Malaysia, ketidakjelasan batas negara, serta keberadaan sumber daya alam berharga di wilayah tersebut.

Indonesia mengklaim Blok Ambalat berdasarkan UNCLOS 1982 yang memberikan hak negara kepulauan menetapkan batas laut teritorial dan ZEE. Dengan menarik garis pangkal lurus dari pulau terluar seperti Karang Unarang, Indonesia mengklaim Ambalat. Landas kontinen juga dijadikan dasar klaim karena dianggap sebagai kelanjutan alamiah wilayah Kalimantan Timur yang beradanya dalam batas landas kontinen Indonesia. Dalam klaim Ambalat, Indonesia merujuk pada UNCLOS, sementara Malaysia bersikeras pada Peta Wilayah Malaysia 1979. Meskipun kedua negara telah meratifikasi UNCLOS, Malaysia tetap menggunakan peta tersebut yang kontroversial. Klaim Indonesia didasarkan pada UNCLOS setelah meratifikasinya pada tahun 1985, sementara Malaysia mengeluarkan Peta Baru 1979 dengan klaim yang kontroversial, termasuk Ambalat. Keputusan ICJ yang memberikan kedaulatan Sipadan dan Ligitan kepada Malaysia berpotensi mempengaruhi klaim Malaysia terhadap Ambalat, dengan kemungkinan penggunaan kedua pulau tersebut sebagai titik pangkal untuk memperluas wilayah klaim. Opsi penyelesaian sengketa sebaiknya mengacu pada UNCLOS, dengan pertimbangan atas blok konsesi dan status Sipadan dan Ligitan menjadi faktor penting. Pemerintah Indonesia tengah berkoordinasi untuk mengambil langkah-langkah hukum dalam menyelesaikan konflik Ambalat dengan Malaysia dan mencegah konflik serupa di masa depan. Pasal 47 UNCLOS memberikan Indonesia keuntungan hukum, dan ada empat langkah yang dapat diambil: perundingan bilateral, menetapkan status quo sementara dengan eksplorasi, melibatkan organisasi regional, dan membawa kasus ke Mahkamah Internasional sebagai opsi terakhir. Untuk berhasil, Indonesia harus menyajikan bukti yang kuat dalam memenangkan sengketa ini. (Yusvitasari, 2020)

KESIMPULAN

Kasus Ambalat mencerminkan tantangan dalam konteks ketahanan nasional bagi Indonesia. Perselisihan mengenai batas maritim antara Indonesia dan Malaysia, khususnya di Laut Sulawesi, menciptakan ketegangan dan konflik di wilayah perbatasan. Isu-isu ini termasuk dalam upaya mempertahankan dan melindungi kepentingan nasional Indonesia. Ketidaksepakatan mengenai batas maritim dan sengketa atas Blok Ambalat menyoroti

perlu penyelesaian yang tegas untuk memastikan kedaulatan Indonesia terjaga dan sumber daya alamnya dimanfaatkan secara adil. Penetapan garis batas maritim yang akurat, mengacu pada hukum internasional seperti UNCLOS, menjadi kunci dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Selain itu, kasus Ambalat menegaskan pentingnya Indonesia sebagai negara kepulauan untuk secara efektif memantau dan melindungi wilayah dan yurisdiksi di lautan. Perhatian serius terhadap ketahanan nasional, khususnya dalam konteks keamanan maritim, menjadi esensial untuk menjaga integritas dan kedaulatan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggriawan, K., Ahmad, E., & Nurgiansah, T. H. (2024). Manifestation of the Anti-Corruption Education Movement in Breaking the Growth of New Regeneration of Corruptors. *Jurnal Pendidikan Amarta*, 3(2), 157-162.
- Anggriawan, K., Ahmad, E., & Nurgiansah, T. H. (2024). The Actualization of Civic Education as a Solid Foundation for Youth in Countering Secularism. *Jurnal Pendidikan Amarta*, 3(2), 149-156.
- Mughni, A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Comparative Study of Interactive Learning Media with Comic Media on Civics Learning Motivation. *Indonesian Journal of Education and Development Research*, 2(2), 786-790.
- Mulyani, H., Sapriya, S., Hubi, Z. B., Insani, N. N., & Nurgiansah, T. H. (2024). The Pancasila and Citizenship Education Model as a Constitutional Education in Elementary/Islamic Elementary Schools. *Al-Aulad: Journal of Islamic Primary Education*, 7(1), 78-90.
- Permatasari, M., Nurgiansah, T. H., Abdulkarim, A., & Prayogi, R. (2023). Analisis Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2278-2285.
- Pranowo, M. B. (2010). *Multidimensi Ketahanan Nasional*. Jakarta : Pustaka Alvabet.
- Ramadhani, A. S., Prasakti, A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Kajian Hukum Penyelesaian Kasus Stateless di Indonesia (Studi Kasus di Kemenkumham Yogyakarta). *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, 1(2), 871-876.
- Suriaman, S., Bribin, M. L., Mulyani, H., Permatasari, M., Vovriyenti, R., Hubi, Z. B., ... & Adham, M. J. I. (2024). *Teori dan Implikasi Sosiologi Kewarganegaraan: Klasik hingga Kontemporer*.
- Suriaman, S., Nurgiansah, T. H., Hariyadi, S., Rachman, F., & Hendri, H. (2024). Media Pembelajaran dengan Pandang: Efektivitas Media Pembelajaran VAK (Visual Auditory Kinesthetic) pada Mata Pelajaran PPKn. *AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(2), 1773-1779.
- Susanti, R., Alfiandra, & Nurdiansyah, E. (t.t.). *Pendidikan Kewarganegaraan Ketahanan Nasional*.
- Wulandari, M. A., Senen, A., Mukarromah, A., Nurdiansah, T. H., & Pratama, D. F. (2024, February). Critical Thinking Skill: Primary School Teachers' Knowledge and Its Learning Strategy. In *International Conference on Teaching, Learning and Technology (ICTLT 2023)* (pp. 14-22). Atlantis Press.
- Yusvitasari, D. (2020). Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Tentang Penetapan Batas Laut Antara Indonesia Dan Malaysia Di Blok Ambalat. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8.